

Pokok-pokok Kebijakan Whistleblower PT Bank Commonwealth

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen PT Bank Commonwealth (“Bank”) terhadap Whistleblower. Kebijakan ini mengatur prinsip-prinsip dalam melakukan pengungkapan, menerima, menginvestigasi dan menyelesaikan laporan Whistleblower.

Pengungkapan

1. Pelapor (Whistleblower) dapat melakukan pengungkapan atas tindakan pelanggaran melalui:
 - **Whistleblower Hotline** telepon: 08071919191 atau Internal Line Ext. 8800 (Jam Operasional Kantor, Senin sampai dengan Jumat);
 - **Email:** integrity@commbank.co.id;
 - Pejabat Senior Bank; atau
 - Audit Internal.
2. Tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan (*Reportable Conduct*) adalah perilaku tidak jujur; menipu; korupsi; tindakan ilegal; perilaku tidak etis; Pelanggaran kebijakan internal termasuk kode etik; perilaku tidak senonoh atau perselingkuhan; tindakan yang membahayakan publik atau sistem keuangan; atau tindakan lain yang merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Anonim & Kerahasiaan

1. Dalam melakukan pengungkapan Whistleblower memiliki pilihan untuk dapat melakukan secara anonim atau memberikan identitasnya.
2. Seluruh informasi yang diterima dari Whistleblower akan diperlakukan secara rahasia dan sensitif.

Investigasi

1. Setiap laporan Whistleblower akan dikaji untuk menentukan apakah pengungkapan tersebut perlu diinvestigasi.
2. Investigasi akan dilakukan secara obyektif dan adil, dilakukan secepat mungkin sesuai keadaan dan tidak bergantung pada pihak yang menjadi sasaran tuduhan.
3. Hasil investigasi akan dituangkan dalam bentuk laporan dan setiap laporan akan menjadi milik Bank dan tidak akan dibagikan kepada Whistleblower atau siapa pun.

Perlindungan Whistleblower

1. Bank akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi identitas Whistleblower dan informasi apa pun yang memungkinkan terungkapnya identitas Whistleblower.
2. Bank memberikan perlindungan dan pemulihan tambahan terhadap pengungkapan tertentu sesuai kebijakan Bank.
3. Bank secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merugikan Whistleblower termasuk ancaman yang menyebabkan kerugian bagi Whistleblower sebagai akibat dari pengungkapan yang dilakukan.
4. Bank akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi Whistleblower dari tindakan yang merugikan, termasuk pemutusan hubungan kerja; pelecehan, *bullying* atau intimidasi; kerugian personal atau keuangan; diskriminasi yang melanggar hukum; bahaya atau cedera termasuk bahaya psikologis; merusak reputasi; atau segala tindakan lain sebagai bentuk balasan.